

# NASKAH AKADEMIK

## PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029



RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M

BUPATI SERANG

MUHAMMAD NAJIB HAMAS, S.E., M.M

WAKIL BUPATI SERANG

“  
TERWUJUDNYA KABUPATEN  
SERANG BAHAGIA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim,***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Dokumen ini juga menjadi acuan akademis dalam menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, sekaligus memastikan bahwa arah pembangunan daerah lima tahun ke depan selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Naskah akademik ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan yang membangun. Semoga naskah akademik ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Serang, 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	2
1.3 Tujuan Dan Kegunaan .....	3
1.3.1 Tujuan.....	3
1.3.2 Kegunaan.....	3
1.4 Metode .....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	5
2.1 Kajian Teoritis .....	5
2.1.1 Konsepsi Perencanaan Pembangunan.....	5
2.1.2 Siklus Perencanaan Teoritis .....	8
2.1.3 Perencanaan Strategis.....	8
2.2 Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 .....	9
2.2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.....	9
2.2.2 Asas Materi Muatan.....	13
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.	16
3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 .....	16
3.2 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	19
3.2.1 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah .....	19
3.2.2 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keuangan Daerah .....	22

3.2.3 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	22
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	25
4.1 Landasan Filosofis.....	25
4.2 Landasan Sosiologis.....	30
4.3 Landasan Yuridis.....	33
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....	34
5.1. Jangkauan Dan Arah Pengaturan .....	34
5.1.1 Visi .....	34
5.1.2 Misi .....	35
5.1.3 Tujuan Dan Sasaran .....	39
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	42
BAB VI PENUTUP .....	47
6.1. Kesimpulan.....	47
6.2 Saran.....	48



## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan selaras dengan kebutuhan lokal, potensi wilayah, dan kebijakan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara berjenjang, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang disusun untuk periode lima tahunan dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 disusun sebagai kelanjutan dari RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2005–2025 dan menjadi tahap akhir dari pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup, ketimpangan akses pelayanan dasar, tekanan terhadap daya dukung wilayah, serta kebutuhan akan transformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Penyusunan RPJMD juga telah melalui proses sinkronisasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga arah



kebijakan dan strategi pembangunan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan operasional, RPJMD Kabupaten Serang harus dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan DPRD. Keterlibatan aktif seluruh elemen pembangunan menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJMD, baik dalam bentuk pelaksanaan program, pengawasan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD wajib disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik ini memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari substansi pengaturan dalam rancangan peraturan daerah, serta menjadi alat bantu analitis dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Serang lima tahun ke depan.

## 1.2 Identifikasi Permasalahan

Penyusunan naskah akademik sebagai dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, memiliki identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang lima tahun ke depan?;
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang 2025- 2029 sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?;
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025- 2029;
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang 2025-2029.



## 1.3 Tujuan dan Kegunaan

### 1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik, penetapan Peraturan Daerah pada Dokumen RPJMD Tahun 2025- 2029 yaitu:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

### 1.3.2 Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

## 1.4 Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini yaitu dengan memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai arah Pembangunan daerah melalui analisis terhadap peraturan

perundang-undangan serta acuan-acuan hukum terkait pelaksanaan Pembangunan daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi

Muatan

Bab VI : Penutup



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Konsepsi Perancanaan Pembangunan

Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktivitas Conyers (1984:5) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan- kenyataan yang ada di masa datang.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai berikut: "Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut" (dalam Tjokroamidojo, 1996: 14).

Hal yang sama dinyatakan oleh Mayer (1985:4) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah seperti disampaikan oleh Abe (2001) adalah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa definisi dari para pakar tentang definsi perencanaan sebagai berikut:

- a. C. Brobowski (1964): Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

- b. Waterston (1965): Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Conyers 1994:4).
- c. Conyers dan Hills (1984): Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.
- d. M.P. Todaro (2000): Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Jhingan (2000): Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.

Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses

penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/ program/ kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Mayer (1985: 104), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut :

*a. Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang- undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

*b. Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

*c. Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

*d. Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

*e. Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

*f. Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.



## 2.1.2 Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan, menurut Son Diamar (2007), menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebab-akibat dan Prakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pemahaman daerah, (2) Penetapan visi dan misi, (3) Penentuan/ perumusan tujuan, (4) Identifikasi alternatif-alternatif strategi, (5) Pengujian alternatif strategi/ program, (6) Seleksi alternatif dan penentuan strategi/ program, (7) Penganggaran, (8) Pelaksanaan, dan(9) Monitoring dan evaluasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah,
- b. Perumusan rancangan/tujuan,
- c. Pelaksanaan rencana.

## 2.1.3 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis oleh Olsen dan Eddie (1982) didefinisikan sebagai "Sebuah langkah yang berdisiplin untuk membuat keputusan mendasar yang membentuk kondisi dan mengarahkan bagaimana menjadi organisasi(atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa



organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu sesuai batas-batas konstitusionalnya."

Definisi ini menekankan tiga aspek yakni: Pertama, keputusan strategis adalah keputusan mendasar (fundamental) dan bukan keputusan pada level rendah. Karena itu, perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas dan eksplorasi terhadap sejumlah alternatif. Kedua, keputusan strategis dianggap sebagai keputusan yang mempengaruhi kondisi dan arah tindakan serta nasib organisasi secara keseluruhan di masa datang. Ketiga, terdapat keterbatasan ruang lingkup perencanaan strategis dari aspek politik dan perundang-undangan, dua hal yang membedakan dengan perencanaan strategis sektor swasta. Kendati demikian, perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda serta membantu pembuatan keputusan secara tertib termasuk implementasinya (Bryson, 1999).

## **2.2 Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029**

### **2.2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik**

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 bertujuan :

- Sebagai acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 1 tahun .
- Sebagai pedoman pengendalian arah kebijakan dan sasaran pokok pemerintah daerah.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus di buat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025- 2029 dibuat oleh BAPPEDA. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terutama pada pasal 12 ayat 2 yang menyebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

d. Asas dapat dilaksanakan

Yang dimaksud asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten serang Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen RPJMD Kabupaten serang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten serang.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Serang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa RPJMD merupakan salah satu bagian dan satu kesatuan di dalam tata cara perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

f. Asas kejelasan rumusan

Yang dimaksud asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa hasil penyusunan rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- Pendahuluan;
- Gambaran Umum Daerah;
- Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- Penutup

g. Asas keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Poin D):

- Pendekatan Teknokratik;
- Pendekatan Partisipatif;
- Pendekatan Politis;
- Pendekatan atas-bawah dan bawah atas;
- Pendekatan Holistik Tematik'
- Pendekatan Integratif; dan
- Pendekatan Spasial.

## 2.2.2 Asas Materi Muatan

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang diharapkan proses perencanaan dapat diketahui oleh semua stakeholder, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan koreksinya demi perbaikan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Asas-asas di atas merupakan dasar berpijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua asas tersebut, harus terpatri dalam diri pembentuk peraturan dan penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yakni :

### a. Asas pengayoman

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dibuat untuk mengayomi Peraturan Perundang-undangan perencanaan di bawahnya serta mensinkronkan ataupun menjabarkan Peraturan Perundang-undangan perencanaan yang berada di atasnya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

### b. Asas kemanusiaan

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.



c. Asas kebangsaan

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan daerah tetap dalam satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagaimana yang diuraikan pada asas keterbukaan bahwa sebelum menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD, ada salah satu tahapan musyawarah yang harus dilalui yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Pada Musrenbang inilah terjadi proses dimana seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Asas kenusantaraan

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Peraturan



Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 merupakan amanat undang-undang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian penyelenggaraan pembangunan tersebut harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan pembangunan juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

g. Asas keadilan

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-udangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

### **PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029**

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 tidak bisa terlepas dari Peraturan perundangan yang lain yang mendukung dan bersinggungan langsung dalam penentuan visi, misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jangka panjang untuk 5 (lima) tahun yang multi dimensi dan multi sektoral baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari adanya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi landasan filosofis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Berikut ini merupakan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1-59/2023);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembar Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2029 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten serang Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 123).

### **3.2 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

#### **3.2.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa :

- 1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:



- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Ranperda RPJMD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah



ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **3.2.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

### **3.2.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerrintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.



Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran

yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kalurahan, kecamatan, kabupaten-kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara bangsa.

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam

alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peran serta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (market work-mechanism); (4) secara hukum: berjalan sesuai hukum dan peraturan (law and order); dan (5) secara administrasi publik: pembangunan dikelola secara baik (good governed, terjadi good governance dan good government). Indonesia merupakan negara Hukum seperti yang tertuang dalam Undang- undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Memaknai Indonesia sebagai negara hukum tentu dalam setiap aspek dan kebijakan harus bersendi pada hukum. Semua aspek agar lebih tertata dengan lebih rapi harus berdasarkan hukum, bahkan hukum harus menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Von Savigny dan Ter Haar. Sehingga sudah sesuai antara kebiasaan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Sebab pembentukan hukum dan perencanaan undang-undang di dalam suasana pembangunan yang berencana ini tidak lagi hanya perlu meningkatkan status kebiasaan yang sudah berlaku di dalam masyarakat, menjadi undang-undang atau hukum akan tetapi lebih dari itu, para pembentuk hukum dan perencana undang-undang harus mampu menemukan kaidah-kaidah hukum bagi hubungan-hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat yang masih belum terbentuk, dan menjadi cita-cita bangsa.

Hukum dalam pembangunan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan

#### 4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Dalam kaitannya hukum sebagai sarana pembangunan, pembangunan hukum perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, sebagai mana di bidang ekonomi, bidang administrasi negara harus menuju sistem administrasi pembangunan nasional yang pada akhirnya mencapai ketahanan nasional disegala bidang, baik secara fisik maupun dalam aspek budaya, yang tidak hanya mampu mempertahankan diri terhadap berbagai bentuk serangan dari luar maupun dari dalam yang membahayakan kemanan negara dan kesatuan bangsa, mampu meningkatkan taraf hidup setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memelihara dan menegakkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum yang adil, yang sekaligus berberfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat, khususnya dalam fungsi memupuk kesadaran hukum masyarakat itulah diperlukan pandangan yang jauh kedepan (foresight). Sistem hukum Nasional bukan hanya sekedar kaidah hukum yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan, akan tetapi sistem hukum nasional kita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila (yang merupakan Grundnorm) dan UUD 1945;
2. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus pula mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kehidupan kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber dan memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional;
3. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional itu harus mencerminkan terjadinya perubahan dari susunan masyarakat yang agraris tradisional menuju suatu masyarakat Indonesia yang lebih Industrialis-modern;
4. Bahwa hukum nasional itu mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional itu sendiri, sehingga secara kontinu dapat mempersiapkan pembangunan dan pembaharuan masyarakat di masa yang berikutnya.

Dalam arti ini sistem hukum nasional kita sekaligus akan merupakan suatu sistem hukum yang merupakan hukum pembangunan (Development Law).

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

- a. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- b. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
- c. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/ Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.
- e. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.



Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berakseadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mencakup:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun,
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dengan UU ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU, padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) Perubahan ke-2 yaitu : "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".

Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan mengembangkan daerahnya.

Undang-undang tentang Otonomi daerah (Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirubah dengan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang) merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam BAB IV Rencana Strategis Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

## 4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Serang terletak di

ujung barat Pulau Jawa pada koordinat antara  $5^{\circ}50'$  -  $6^{\circ}21'$  Lintang Selatan, serta  $105^{\circ}0'$  -  $106^{\circ}22'$  Bujur Timur dan memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa.

Secara geografis Kabupaten Serang berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Serang di sebelah Utara, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang di sebelah Selatan, Kota Cilegon dan Selat Sunda di sebelah Barat, dan Kabupaten Tangerang di sebelah Timur. Wilayahnya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke barat yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Serang memiliki seluas 1.469,92 km<sup>2</sup>. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Cinangka dengan luas sebesar 123,092 km<sup>2</sup> dan luas wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bandung dengan luas wilayah sebesar 25,786 km<sup>2</sup>.

Letak geografis Kabupaten Serang yang berbatasan dengan wilayah perairan Selat Sunda dan Laut Jawa merupakan posisi yang strategis dalam konteks pelayaran dan perdagangan internasional. Kawasan perairan Selat Sunda dan Laut Jawa merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Jalur ALKI I difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia, dan sebaliknya serta dari Selat Singapura melalui Laut Natuna atau sebaliknya.

Sementara itu dalam simpul jaringan transportasi Trans Jawa – Pulau Sumatera, Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dilalui Jalan Tol Tangerang-Merak yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa serta dilalui oleh jalur kereta api. Selain itu dengan posisinya yang hanya berjarak  $\pm$  70 km dari Kota Jakarta, Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga kawasan metropolitan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), yang berpotensi menjadi daerah pemasok

kebutuhan kawasan metropolitan tersebut. Dari sisi kegiatan ekonomi, Kabupaten Serang memiliki beberapa sektor kegiatan yang berkembang dan menjadi pemasok kebutuhan untuk wilayah dalam dan luar negeri. Kegiatan yang berkembang terebut antara lain kegiatan industri pengolahan, pertanian dan pariwisata.

Secara topografi wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian antara 0 - 1.778 m dari permukaan laut (mdpl) dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang, sehingga secara topografi tidak akan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Ketinggian tertinggi di wilayah Kabupaten Serang terletak di Puncak Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Secara administrasi, Kabupaten Serang terbagi menjadi 29 kecamatan yang terdiri atas 326 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Serang yang tercatat pada tahun 2024 semester II sebesar 1.791.795 orang, kecamatan Cikande merupakan kecamatan terbanyak penduduk yang tercatat yaitu mencapai 121.228 orang atau sebesar 6,77 persen dari total penduduk Kabupaten Serang yang tercatat. Sedangkan kecamatan Gunungsari dengan jumlah penduduk tercatat terendah sebanyak 26.458 orang atau sebesar 1,48 persen dari total penduduk Kabupaten Serang yang tercatat.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Serang, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.

## BAB V

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

## MATERI MUATAN

### 5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia" sesuai pada visi misi yang akan diraih.

#### 5.1.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Serang periode tahun 2025-2029 yaitu:

### **"Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia"**

Visi di atas didasari hasil telaahan dan kajian yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang menjelaskan bahwa "Tingkat kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang nyaman menuju Kabupaten Serang bahagia masih belum optimal" sehingga menjadi atensi yang serius untuk diselesaikan.

Visi tersebut akan menjadi pedoman bersama antara pemerintah, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Serang dalam pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Bahagia menjadi tujuan dan target utama dari visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa Kebahagiaan yang didefinisikan sebagai **Perwujudan hasil pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat berkualitas, sejahtera dengan lingkungan yang nyaman** baik secara fisik, sosial, maupun emosional yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. Kabupaten Serang adalah suatu

wilayah dengan penduduk yang beragam baik dilihat dari segi etnik, ras, agama, budaya, profesi maupun latar belakang pendidikan. Karena itu, Kabupaten Serang harus dirancang sebagai Kabupaten yang inklusif dan menjamin kemajemukan latar belakang tersebut, sehingga akan melahirkan kebahagiaan bagi seluruh warganya.

Kabupaten Serang Bahagia akan dapat diwujudkan (aktualisasi) melalui 2 (dua) upaya atau pendekatan utama pembangunan yaitu melalui:

1) Peningkatan kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh dilakukan pada kehidupan baik itu **sejahtera finansial, mental, kesehatan, dan spiritual**. Peningkatan kesejahteraan ini diperuntukan untuk seluruh masyarakat di semua wilayah Kabupaten Serang.

2) Menciptakan lingkungan yang nyaman

Menciptakan lingkungan yang nyaman merupakan upaya mendasar untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Serang sebagai daerah dengan **hunian, pendidikan, kreatifitas dan industri secara harmonis dan berkelanjutan**.

### 5.1.2 Misi

Dalam rangka upaya mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

#### Misi 1 :

**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam pembangunan daerah, mengingat manusia (masyarakat) merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, manusia harus memiliki kemampuan yang unggul dalam perencanaan maupun pelaksanakan pembangunan yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu di era globalisasi ini, SDM harus menjadi insan yang unggul sekaligus memiliki daya saing tinggi sehingga mampu

memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dan mengimbangi persaingan global.

Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing ini dilakukan melalui pendekatan nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan. Pendekatan melalui ini keluarga ini bertolak dari pemikiran bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk watak, karakter dan perilaku manusia. Untuk itu, melalui nilai-nilai kearifan dan kebaikan dalam sebuah keluarga diharapkan akan membentuk SDM unggul, berkualitas dan berdaya saing.

### **Misi 2:**

#### **Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan perekonomian yang tinggi diharapkan mampu menciptakan peluang dan kesempatan bekerja dan berusaha sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam memicu/menstimulasi pertumbuhan ekonomi wilayah adalah ketersediaan infrastruktur pendukung pengembangan kegiatan sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial di suatu wilayah.

Infrastruktur berperan sebagai pondasi utama yang mendukung berbagai aktivitas bisnis, produksi maupun distribusi barang dan jasa. Selain itu dalam konteks yang lebih luas, tersedianya infrastruktur di suatu daerah akan meningkatkan daya saing daerah serta akan menjadi daya tarik utama investor untuk melakukan pengembangan usaha/kegiatan sehingga akan mendorong pengembangan daerah baik secara kewilayahan maupun perekonomian.

### **Misi 3:**

#### **Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan**

Misi ini dilandasi oleh sebuah pendekatan pemikiran holistik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan. Artinya bahwa dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan investasi yang dilaksanakan harus bisa menjamin perluasan dan penciptaan kesempatan kerja maupun usaha bagi masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, sehingga investasi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi pihak tertentu saja tetapi juga harus menjamin dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan sekitar.

### **Misi 4:**

#### **Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan**

Pangan merupakan kebutuhan pokok selain sandang (pakaian) dan papan ( hunian/tempat tinggal), oleh karena itu pangan memiliki nilai strategis dalam kehidupan manusia. Kabupaten Serang sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sektor pertanian berupaya untuk mendorong terwujudnya swasembada pangan guna meningkatkan ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan terutama untuk Kabupaten Serang. Kebijakan ini sejalan dengan prioritas nasional (Asta Cita) yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Upaya untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri (swasembada pangan) ini melibatkan peningkatan produktivitas pertanian pangan, diversifikasi

tanaman pangan, perlindungan lahan pertanian tanaman pangan dan peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian.

#### **Misi 5:**

#### **Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima**

Wewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima merupakan tujuan yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang fektif dan berwibawa. Dalam pelaksanaan kebijakan ini melibatkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi.

Pelayanan publik yang prima menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Serang. Pelayanan publik yang prima meliputi pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

#### **Misi 6:**

#### **Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang**

Perwujudan misi tersebut diatas adalah menciptakan kemajuan yang seimbang dan harmonis dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan karakter bangsa, ini mencakup pembangunan yang memperhatikan aspek spiritual sosial, dan kebangsaan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup rukun dan sejahtera. Kemajuan hidup mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selaras dan harmonis mengandung pengertian bahwa pembangunan harus seimbang dan harmonis. Artinya tidak hanya fokus pada satu aspek saja, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau terpinggirkan.

### 5.1.3 Tujuan dan Sasaran

Implementasi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja yang bersifat operasional. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Tujuan bersifat operasional dan dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, adapun tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan, memiliki tujuan :
  - a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan
  - b. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan
2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, memiliki tujuan :
  - a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi
3. Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan, memiliki tujuan :
  - a. Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
  - b. Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan
4. Misi 4 : Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, memiliki tujuan :

- a. Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan
- 5. Misi 5 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima, memiliki tujuan :
  - a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 6. Misi 6 : Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan, memiliki tujuan :
  - a. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, adapun sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah.

1. Misi 1:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan, memiliki sasaran :

- a. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan
- d. Terwujudnya keluarga yang berkualitas
- e. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
- f. Meningkatnya literasi Masyarakat

Tujuan 2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan, memiliki sasaran

- a. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
- b. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
- c. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan



2. Misi 2:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi, memiliki sasaran :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
- b. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
- c. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian
- d. Meningkatnya daya saing industri
- e. Meningkatnya nilai tambah perdagangan
- f. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Misi 3:

Tujuan 1 : Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, memiliki sasaran :

- a. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
- b. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan yang merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan, memiliki sasaran :

- a. Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa
- b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
- c. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

4. Misi 4 :

Tujuan 1 : Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan, memiliki sasaran :

- a. Meningkatnya Produksi Pertanian
- b. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
- c. Meningkatnya Produksi Perikanan

5. Misi 5 :

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, memiliki sasaran :

- a. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital
- b. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

- c. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
  - d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
  - e. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
  - f. Terwujudnya profesionalitas ASN
  - g. Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan
  - h. Meningkatnya keamanan informasi
  - i. Meningkatnya tata Kelola arsip
  - j. layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif
  - k. Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan
  - l. Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
  - m. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
  - n. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
6. Misi 6 :
- Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM, memiliki sasaran :
- a. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat
  - b. Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan

## 5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 ini sebagai berikut:

- 1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RPJPD Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

- 2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. Renstra Perangkat Daerah;
  - b. RKPD; dan
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten atau Kota.

**a. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi Daerah yang diinginkan atau terwujud pada akhir periode perencanaan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
17. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
19. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

21. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
22. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

**b. Materi yang akan diatur**

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

Memuat gambaran umum kondisi daerah, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB ini juga memuat pencapaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang periode RPJMD sebelumnya, realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

BAB ini juga menguraikan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan, serta tantangan nasional, tantangan global, dan isu strategis Kepala Daerah. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan perumusan isu strategis daerah yang akan diselesaikan melalui RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

**BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat tentang menguraikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2025-2029 disertai indikator kinerja dan

targetnya, yang digunakan untuk menjawab isu strategis daerah selama periode RPJMD Tahun 2025–2029. Selain itu, BAB ini juga memuat strategi dan arah kebijakan guna lebih memfokuskan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta arah pengembangan wilayah periode Tahun 2025–2029.

## **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Memuat Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, serta Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya, BAB ini juga memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, BAB ini juga memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir atau terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta ketentuan teknis dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.
2. Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 2025–2029 merupakan instrumen strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan.
3. Naskah akademik RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 disusun sebagai landasan konseptual, analitis, dan normatif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis perencanaan, tetapi juga sebagai wujud partisipasi publik dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang aspiratif, inklusif, dan berkelanjutan.
4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan RPJMD. Secara filosofis, RPJMD bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, secara sosiologis, mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi masyarakat Kabupaten Serang, sedangkan secara yuridis, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki legitimasi hukum. Melalui kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, naskah akademik ini menjelaskan secara komprehensif latar belakang, urgensi, serta ruang lingkup substansi yang perlu diatur dalam RPJMD, termasuk

penjabaran visi-misi kepala daerah, isu strategis pembangunan, dan arah kebijakan lima tahunan.

5. Sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan RPJMD Kabupaten Serang 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Serang Bahagia, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.

## 6.2 Saran

1. Dalam menjamin konsistensi, legitimasi, dan keberlanjutan arah pembangunan lima tahunan di Kabupaten Serang, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai bentuk kebijakan hukum yang mengikat. Perda RPJMD ini akan menjadi penyempurnaan terhadap ketentuan perencanaan yang telah ada sebelumnya, sekaligus menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lintas sektor.
2. Guna menghasilkan dokumen RPJMD yang aspiratif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, proses penyusunan rancangan Perda RPJMD perlu melibatkan berbagai pihak secara aktif. Hal ini mencakup seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan multipihak ini akan memperkaya substansi RPJMD dan memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaannya.



# NASKAH AKADEMIK

## PERATURAN DAERAH TENTANG

## RPJMD KABUPATEN SERANG

## TAHUN 2025-2029

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan selaras dengan kebutuhan lokal, potensi wilayah, dan kebijakan nasional.

**RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029** disusun sebagai kelanjutan dari RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2005–2025 dan menjadi tahap akhir dari pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup, ketimpangan akses pelayanan dasar, tekanan terhadap daya dukung wilayah, serta kebutuhan akan transformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Penyusunan RPJMD juga telah melalui proses sinkronisasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga arah kebijakan dan strategi pembangunan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan operasional, RPJMD Kabupaten Serang harus dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan DPRD. Keterlibatan aktif seluruh elemen pembangunan menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJMD, baik dalam bentuk pelaksanaan program, pengawasan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD wajib disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. **Naskah Akademik** ini memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari substansi pengaturan dalam rancangan peraturan daerah, serta menjadi alat bantu analitis dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Serang lima tahun ke depan.